



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : YOSEFIN DA COSTA A.Md. Alias FIN ;
Tempat lahir : Ruteng, Kabupaten Manggarai;
Umur/ tanggal lahir : 43 Tahun / 25 Desember 1976;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Leda, Kelurahan Bangka Leda,
Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten
Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara
Timur. Sedangkan alamat sesuai KTP di
Jalan Nampar Alo, RT 003 RW 002,
Kelurahan Golo Dukal, Kabupaten
Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara
Timur;
A g a m a : Katolik;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020.

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama DURMAN PAULUS, S.H., yang beralamat di Kantor Advokat



DURMAN PAULUS, S.H. & PARTNERS, Jl. Glodial, RT 037 RW 002, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dibawah register Nomor 1/ KS/ PID/ 2020/ PN Rtg pada tanggal 16 Januari 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 15 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERKARA : PDM-25/RTENG/Eoh.2/12/2019 tertanggal 4 Maret 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOSEFIN DA COSTA,A.Md Alias FIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOSEFIN DA COSTA,A.Md Alias FIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi.



Dikembalikan kepada saksi EMILIANA HELMI,S.Pd.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga serta anak-anak Terdakwa masih di bawah umur yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa sebagai seorang Ibu ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM - 20 / Ep.1 / 04 / 2016 tertanggal 18 Mei 2016 yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YOSEFIN DA COSTA, A.Md Alias FIN pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2017 bertempat di rumah saksi APOLONIA HADIAH yang beralamat di Kampung Leda, Kelurahan Bangka Leda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang mengadili perkara "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2017 sekira pukul 16.00 WITA, terdakwa YOSEFIN DA COSTA, A.Md Alias FIN datang ke rumah saksi APOLONIA HADIAH yang beralamat di Kampung Leda, Kelurahan Bangka Leda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten



Manggarai hendak meminjam uang dari saksi APOLONIA HADIAH sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan mengatakan bahwa terdakwa YOSEFIN DA COSTA, A.Md Alias FIN disuruh oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Manggarai yaitu saksi Drs. HENDRIKUS D. AMAL mencari pinjaman uang untuk perjalanan dinas Anggota DPRD Kabupaten Manggarai, namun karena tidak memiliki uang maka saksi APOLONIA HADIAH tidak memberikan uang kepada terdakwa YOSEFIN DA COSTA, A.Md Alias FIN. Kemudian terdakwa YOSEFIN DA COSTA, A.Md Alias FIN meminta bantuan dari saksi APOLONIA HADIAH untuk mencari orang yang dapat memberikan pinjaman uang kepada terdakwa YOSEFIN DA COSTA, A.Md Alias FIN. Lalu saksi APOLONIA HADIAH mengatakan kepada terdakwa YOSEFIN DA COSTA, A.Md Alias FIN bahwa yang memiliki uang adalah saksi EMILIANA HELMI, S.Pd. Mendengar hal ini maka terdakwa YOSEFIN DA COSTA, A.Md Alias FIN meminta saksi APOLONIA HADIAH untuk menemui saksi EMILIANA HELMI, S.Pd. Saksi APOLONIA HADIAH kemudian mendatangi saksi EMILIANA HELMI, S.Pd. dan menyampaikan bahwa terdakwa YOSEFIN DA COSTA, A.Md Alias FIN ingin meminjam uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Saksi EMILIANA HELMI, S.Pd mengatakan kepada saksi APOLONIA HADIAH bahwa saksi EMILIANA HELMI, S.Pd hanya memiliki uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi APOLONIA HADIAH mengatakan kepada saksi EMILIANA HELMI, S.Pd “nanti ibu ketemu langsung dengan Ibu YOSEFINA DA COSTA, sekarang dia ada di rumah saya”. Setelah itu saksi APOLONIA HADIAH meninggalkan rumah saksi EMILIANA HELMI, S.Pd dan kembali ke rumahnya. Beberapa saat kemudian saksi EMILIANA HELMI, S.Pd datang ke rumah saksi APOLONIA HADIAH dan bertemu dengan terdakwa YOSEFIN DA COSTA, A.Md Alias FIN. Setelah bertemu dengan terdakwa YOSEFIN DA COSTA, A.Md Alias FIN, kemudian saksi EMILIANA HELMI, S.Pd bertanya kepada terdakwa YOSEFIN DA COSTA, A.Md Alias FIN “ibu mau pinjam uang berapa banyak ?” lalu terdakwa YOSEFIN DA COSTA, A.Md Alias FIN berkata “saya mau pinjam uang sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)”. Lalu saksi EMILIANA HELMI, S.Pd bertanya kepada terdakwa YOSEFIN DA COSTA, A.Md Alias FIN “ibu pinjam uang untuk keperluan apa?”, terdakwa YOSEFIN DA COSTA, A.Md Alias FIN pun



menjawab “uang tersebut akan digunakan untuk biaya perjalanan dinas Anggota DPRD dan Pak Sekwan yang suruh untuk mencari pinjaman di luar karena uang dari Bank NTT belum cair”. Saksi EMILIANA HELMI, S.Pd mengatakan kepada terdakwa YOSEFIN DA COSTA, A.Md Alias FIN bahwa saksi EMILIANA HELMI, S.Pd hanya memiliki uang sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Oleh karena terdakwa YOSEFIN DA COSTA, A.Md Alias FIN tidak keberatan maka selanjutnya saksi EMILIANA HELMI, S.Pd memberikan uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa YOSEFIN DA COSTA, A.Md Alias FIN. Setelah menerima uang dari saksi EMILIANA HELMI, S.Pd, selanjutnya terdakwa YOSEFIN DA COSTA, A.Md Alias FIN menjanjikan akan mengembalikan uang milik saksi EMILIANA HELMI, S.Pd pada tanggal 16 Maret 2017 setelah uang SPPD Anggota DPRD Kabupaten Manggarai cair dari Bank NTT.

Bahwa pada tanggal 16 Februari 2019, saksi EMILIANA HELMI, S.Pd menemui saksi Drs. HENDRIKUS AMAL di kantor DPRD Kabupaten Manggarai untuk menagih uang milik saksi EMILIANA HELMI, S.Pd dengan memberitahukan bahwa terdakwa YOSEFIN DA COSTA, A.Md Alias FIN meminjam uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari saksi EMILIANA HELMI, S.Pd untuk biaya perjalanan dinas Anggota DPRD Kabupaten Manggarai. Namun saksi Drs. HENDRIKUS D. AMAL membantah hal tersebut karena saksi Drs. HENDRIKUS AMAL tidak pernah menyuruh terdakwa YOSEFIN DA COSTA, S.Pd Alias FIN mencari pinjaman untuk membiayai perjalanan dinas Anggota DPRD Kabupaten Manggarai karena kas bendahara Sekretariat Dewan Kabupaten Manggarai selalu ada. Setelah mengetahui bahwa ternyata terdakwa YOSEFIN DA COSTA, A.Md Alias FIN menggunakan uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa YOSEFIN DA COSTA, A.Md Alias FIN maka saksi EMILIANA HELMI, S.Pd berusaha memintanya kepada terdakwa YOSEFIN DA COSTA, A.Md Alias FIN akan tetapi terdakwa YOSEFIN DA COSTA, A.Md Alias FIN hanya berjanji dan tidak pernah mengembalikan uang milik saksi EMILIANA HELMI, S.Pd sehingga membuat saksi EMILIANA HELMI, S.Pd mengalami kerugian. Bahwa selanjutnya saksi EMILIANA HELMI, S.Pd



melaporkan perbuatan terdakwa YOSEFIN DA COSTA, A.Md Alias FIN tersebut ke Polres Manggarai untuk diproses hukum.

Perbuatan terdakwa YOSEFIN DA COSTA, A.Md Alias FIN sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 6/ Pid.B/ 2020/ PN Rtg tanggal 3 Februari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 6/Pid.B/2020/PN Rtg. atas nama terdakwa YOSEFIN DA COSTA A.Md. Alias FIN tersebut ;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Emiliana Helmi, S.Pd Panggilan Emi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah peminjaman uang yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa peristiwa peminjaman uang itu terjadi pada tanggal 08 Maret 2017, di rumah Ibu Apolonia Hadiah di Kampung Leda, Kelurahan Bangka Leda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang milik saksi sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan untuk meyakinkan saksi supaya mau meminjamkan uang tersebut, Terdakwa menyampaikan jika peminjaman uang tersebut atas perintah dari Sekretaris Dewan Kabupaten Manggarai yaitu Bapak Hendrikus Amal, dikarenakan uang kas bendahara Sekretariat Dewan Kabupaten Manggarai telah habis, yang mana uang tersebut akan digunakan untuk biaya perjalanan Dinas Anggota



DPRD Kabupaten Manggarai dan Terdakwa menyatakan bahwa uang pinjaman tersebut akan dikembalikan pada tanggal 16 Maret 2017 setelah pencairan uang SPPD dari Bank NTT Cabang Ruteng, namun sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi ;

- Bahwa pada awalnya yaitu pada tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 15.30 Wita, Ibu Apolonia Hadiah datang ke rumah saksi memberitahukan jika Terdakwa hendak meminjam uang ke Ibu Apolonia Hadiah, tetapi karena Ibu Apolonia Hadiah tidak memiliki uang sehingga ke Terdakwa menyarankan Ibu Apolonia Hadiah untuk mencoba meminjam uang kepada saksi uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya perjalanan dinas Anggota DPRD Kabupaten Manggarai. Kemudian saat itu saksi menyampaikan bahwa uang yang saksi miliki hanya Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Selanjutnya Ibu Apolonia Hadiah menyampaikan *"nanti Ibu ketemu langsung dengan Ibu Yosefin Da Costa, sekarang dia ada di rumah saya"* ;
- Bahwa setelah saksi berada di rumah Ibu Apolonia Hadiah, saksi bertanya kepada Terdakwa *"Ibu mau pinjam uang berapa banyak?"*, lalu Terdakwa menjawab *"saya mau pinjam uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)"*, lalu saksi mengatakan *"Ibu pinjam uang untuk keperluan apa?"* kemudian Terdakwa menjawab *"uang tersebut akan digunakan untuk biaya perjalanan dinas Anggota DPRD, dan Pak Sekwan yang suruh saya untuk mencari pinjaman di luar, karena uang dari Bank NTT belum cair"*, lalu saksi mengatakan *"saat ini saya hanya bisa kasih pinjam uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)"*. Selanjutnya Terdakwa bersedia dengan jumlah uang hanya Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Kemudian saat itu juga Terdakwa mengatakan bahwa akan mengembalikan uang saksi pada tanggal 16 Maret 2017 setelah uang SPPD Anggota DPRD Kabupaten Manggarai telah cair dari Bank NTT. Namun sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi berupaya untuk pergi menagih uang tersebut di Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan bahwa tunggu



dulu karena belum ada uang. Dan hal tersebut saksi lakukan berulang kali, namun Terdakwa terus berjanji dan sampai saat ini tidak mengembalikan uang milik saksi ;

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, telah dibuatkan kuitansi tertanggal 8 Maret 2017 di atas meterai 6000 dan diterima langsung oleh Terdakwa. Tetapi kuitansi tersebut telah dirobek oleh saksi sendiri di rumah Ibu Apolonia Hadiah, sehingga telah diganti dengan kuitansi yang kedua yang dijadikan barang bukti yang di tandatangani di Ruteng pada tanggal 16 Januari 2019 ;
- Bahwa saksi merobek kuitansi tersebut di hadapan Ibu Apolonia Hadiah di rumah Ibu Apolonia Hadiah, karena Terdakwa menelpon saksi bahwa ia akan membawa uangnya sehingga ia meminta saksi untuk merobek kuitansi tersebut, tetapi Terdakwa tidak kunjung membawa uang tersebut dan pada saat merobek kuitansi yang ;
- Bahwa saksi merasa yakin untuk meminjamkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, karena pada tahun 2016, Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi dengan alasan bahwa Terdakwa di suruh oleh Sekretaris Dewan Kabupaten Manggarai Bapak Hendrikus Amal supaya mencari pinjaman uang untuk biaya perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Manggarai, karena uang kas Sekretariat Dewan Kabupaten Manggarai telah habis dan belum ada pencairan dari Bank NTT Cabang Ruteng. Kemudian apabila uang telah cair dari Bank NTT Ruteng maka Terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi. Selanjutnya uang yang dipinjam tersebut telah dikembalikan tepat waktu sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa. Bahwa selain itu, saksi juga percaya karena Terdakwa merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kantor Sekretariat Dewan Kabupaten Manggarai dan menjabat sebagai bendahara keuangan sehingga saksi sangat yakin bahwa terdakwa tidak akan menipu saksi ;
- Bahwa saksi pernah menemui Sekretaris Dewan Kabupaten Manggarai Bapak Hendrikus Amal sekitar tanggal 16 Februari 2019,



namun menurut Bapak Hendrikus Amal bahwa dirinya tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mencari pinjaman uang di luar guna membiayai perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Manggarai karena kas bendahara Sekretariat Dewan Kabupaten Manggarai selalu ada ;

- Bahwa setelah bulan Maret 2019, saksi mencoba untuk pergi ke rumah Terdakwa tetapi dilarang oleh Terdakwa dengan alasan bahwa ada orang yang akan membayar uang hasil penjualan tanah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat pernyataan di depan Babin pada Kantor Kelurahan Bangka Leda bahwa Terdakwa akan membayar dengan cara mengangsur sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak pernah menepati janjinya tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya jika Terdakwa tidak pernah menerima uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari saksi ;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya ;

2. Saksi APOLONIA HADIAH Panggilan NI dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah peminjaman uang yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Emiliana Helmi, S.Pd Panggilan Emi ;
- Bahwa peristiwa peminjaman uang itu terjadi pada tanggal 08 Maret 2017, di rumah saksi di Kampung Leda, Kelurahan Bangka Leda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 08 Maret 2017, Terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa di suruh oleh



Sekretaris Dewan Kabupaten Manggarai untuk mencari pinjaman uang untuk biaya perjalanan dinas Anggota DPRD Kabupaten Manggarai, namun saat itu saksi tidak memiliki uang sehingga saksi tidak bisa memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa minta bantuan saksi untuk mencari orang yang memiliki uang yang bisa di pinjam. Selanjutnya saksi sampaikan kepada Terdakwa bahwa *“yang memiliki uang yaitu Ibu Emiliana Helmi”*. Selanjutnya saat itu Terdakwa meminta bantuan saksi untuk datang menemui Ibu Emiliana Helmi ;

- Bahwa kemudian saksi datang menemui Ibu Emiliana Helmi di rumahnya dan menyampaikan bahwa *“ibu Yosefin Da Costa mau pinjam uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”* lalu Ibu Emiliana Helmi sampaikan kepada saksi bahwa *“uang yang ada hanya Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)”* kemudian saksi sampaikan *“nanti Ibu ketemu langsung dengan Ibu Yosefin Da Costa, sekarang dia ada di rumah saya”* ;
- Bahwa beberapa saat kemudian Ibu Emiliana Helmi datang ke rumah saksi. Saat itu Ibu Emiliana Helmi bertanya kepada Terdakwa *“Ibu mau pinjam uang berapa banyak”*, lalu Terdakwa menjawab *“saya mau pinjam uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”*, lalu Ibu Emiliana Helmi mengatakan *“Ibu pinjam uang untuk keperluan apa”* lalu Terdakwa menjawab *“uang tersebut akan digunakan untuk biaya perjalanan dinas Anggota DPRD, dan Pak Sekwan yang suruh untuk mencari pinjaman di luar, karena uang dari Bank NTT belum cair”* dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 16 Maret 2017 setelah uang SPPD Anggota DPRD Kabupaten Manggarai telah cair dari Bank NTT. Selanjutnya Ibu Emiliana Helmi mengatakan bahwa uang yang ada sekarang hanya Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian saat itu Terdakwa tidak keberatan dengan jumlah tersebut ;
- Bahwa pada saat Ibu Emiliana Helmi menyerahkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa ada dibuat kuitansi tertanggal 08 Maret 2017 dan yang menulis kuitansi tersebut adalah Terdakwa sendiri serta saksi ikut



- tanda tangan pada kuitansi tersebut sebagai saksi pada saat Ibu Emiliana Helmi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan waktu yang dijanjikan ternyata Terdakwa tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut, akhirnya pada tanggal 16 Maret 2017 Ibu Emiliana Helmi datang ke rumah saksi untuk menanyakan uang tersebut, dan Ibu Emiliana Helmi sempat menelpon Terdakwa, tetapi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di Bank NTT;
 - Bahwa ada kuitansi baru yang dibuat oleh karena kuitansi yang pertama sudah dirobek oleh Ibu Emiliana Helmi, kuitansi baru tersebut dibuat setelah Terdakwa menelpon Ibu Emiliana Helmi dan mengatakan bahwa ia akan membawa uangnya, sehingga Terdakwa meminta Ibu Emiliana Helmi untuk merobek kuitansi yang pertama dan setelah Ibu Emiliana Helmi merobeknya, Terdakwa datang tidak membawa uang tersebut sehingga pada saat itu juga Ibu Emiliana Helmi meminta Terdakwa untuk membuat kuitansi ulang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan jaminan, tetapi saksi sendiri yang memberikan jaminan berupa Sertifikat kepada Ibu Emiliana Helmi;
 - Bahwa saksi berani memberikan jaminan tersebut karena sebelumnya pada tahun 2016 Terdakwa ada pernah meminjam uang kepada Ibu Emiliana Helmi melalui saksi dan Terdakwa pada saat itu mengembalikannya tepat waktu sehingga saksi percaya kepada Terdakwa bahwa ia akan menmgembalikan uang yang dipinjamnya tersebut;
 - Bahwa pada saat penyelesaian oleh Babin di kantor Kelurahan saat itu Terdakwa menyatakan bersedia untuk melunasi hutangnya dan yang hadir pada saat itu Babin Pak Robert, saksi, Terdakwa dan Ibu Emiliana Helmi dan saat itu ada dibuat pernyataan oleh Terdakwa;
 - Bahwa hingga saat ini uang pinjaman tersebut tidak dikembalikan ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Emiliana Helmi mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tidak benar seluruh keterangan tersebut dan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya ;

3. Saksi Drs. HENDRIKUS D. AMAL Panggilan HENDRIK yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu, namun menurut pengakuan saksi Emiliana Helmi kepada saksi pada bulan Februari 2019 bahwa yang menjadi pelaku yaitu terdakwa YOSEFIN DA COSTA, sedangkan yang menjadi korban yaitu saudara EMILIANA HELMI ;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara YOSEFIN DA COSTA sebagai stafnya saksi namun tidak ada hubungan keluarga. Selanjutnya saksi kenal dengan saksi Emiliana Helmi namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Sekretaris Dewan Kabupaten Manggarai. selanjutnya saksi menjabat sebagai Sekretaris Dewan Kabupaten Manggarai sudah dua tahun lebih terhitung sejak bulan Maret 2017 sampai saat ini ;
- Bahwa terdakwa Yosefin Da Costa menjabat sebagai bendahara pengeluaran di kantor Sekretariat Dewan Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa terdakwa Yosefin Da Costa telah berbohong kepada korban dengan mencatut nama saksi. Yang mana hal tersebut dilakukan oleh saudara YOSEFIN DA COSTA supaya meyakinkan korban. Namun yang sebenarnya bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa Yosefin Da Costa untuk mencari pinjaman uang di luar kantor karena di Sekretariat Dewan Kabupaten Manggarai tidak pernah kehabisan dana. Selanjutnya saksi tahu kejadian tersebut pada bulan Februari 2019. Saat itu saksi Emiliana Helmi datang menemui saksi di kantor, memberitahukan bahwa terdakwa Yosefin Da Costa pinjam uang milik saksi Emiliana Helmi sebanyak Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah). Yang mana menurut pengakuan saksi Emiliana Helmi bahwa terdakwa Yosefin Da Costa meminjam uang tersebut untuk digunakan untuk keperluan kantor dan uang tersebut belum dikembalikan ;



- Bahwa setelah menerima pengaduan dari saksi Emiliana Helmi maka saksi langsung panggil terdakwa Yosefin Da Costa untuk minta klarifikasi. Saksi menanyakan kepada terdakwa Yosefin Da Costa apakah benar pinjam uang milik saksi Emiliana Helmi sebanyak Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian terdakwa Yosefin Da Costa mengatakan benar bahwa dirinya pinjam uang miliknya saksi Emiliana Helmi sejumlah tersebut di atas. Kemudian saksi bertanya lagi uang tersebut digunakan untuk apa, lalu terdakwa Yosefin Da Costa menjawab bahwa uang tersebut digunakannya untuk keperluan pribadi. Kemudian saksi bertanya lagi “ kenapa mencatut nama saya, lalu mencatut nama kantor untuk meminjam uang di luar “, lalu terdakwa Yosefin Da Costa menjawab bahwa hal tersebut dilakukannya supaya untuk meyakinkan korban. Sehingga korban dapat memberikan pinjaman uang kepada terdakwa YOSEFIN DA COSTA ;
- Bahwa ada orang lain yang menjadi korban selain saksi Emiliana Helmi yaitu saudara INO dan satu orang lain lagi yang saksi sudah lupa namanya. Yang mana saudara INO dan satu orang lainnya lagi pernah datang mengadu ke saksi pada bulan Februari 2019 tentang perbuatannya terdakwa YOSEFIN DA COSTA. Kemudian tidak ada pelaku lain selain terdakwa YOSEFIN DA COSTA ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun menurut pengakuan saksi Emiliana Helmi bahwa terdakwa Yosefin Da Costa pinjam uang milik saksi Emiliana Helmi sejumlah Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), yang mana terdakwa Yosefin Da Costa berbohong bahwa saksi yang suruh dan uang tersebut akan digunakan untuk biaya perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Manggarai. namun sebenarnya saksi tidak pernah menyuruh terdakwa Yosefin Da Costa untuk mencari pinjaman uang di luar kantor ;
- Bahwa terdakwa Yosefin Da Costa merupakan pihak yang diuntungkan selanjutnya saksi Emiliana Helmi merupakan pihak yang dirugikan. Selanjutnya jumlah kerugian yang dialami oleh saksi Emiliana Helmi yaitu berupa uang sejumlah Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).



Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah meminjam uang kepada Ibu Apolonia Hadiah berupa uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Maret 2017, di rumah Terdakwa sendiri di Kampung Leda, Kelurahan Bangka Leda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa pada awalnya tanggal 8 Maret 2017, Terdakwa datang ke rumah Ibu Apolonia Hadiah dan menyampaikan bahwa Terdakwa di suruh oleh Sekretaris Dewan Kabupaten Manggarai untuk mencari pinjaman uang untuk biaya perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Manggarai, sehingga Terdakwa datang dengan tujuan ingin meminjam uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa dikasih pinjaman oleh Ibu Apolonia Hadiah pada saat itu juga dengan dibuatkan kuitansi dan yang membuat kuitansi tersebut adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa sebenarnya uang pinjaman tersebut Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi uang yaitu bisnis jual beli pakaian dan bukan digunakan untuk biaya perjalanan dinas Anggota DPRD Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2018 (tanggalnya terdakwa lupa), Ibu Emiliana Helmi datang menemui Terdakwa dirumah Terdakwa dan mengatakan bahwa uang yang Terdakwa pinjam itu adalah uang milik Ibu Emiliana Helmi, karena Ibu Apolonia Hadiah yang telah meminjam dari Ibu Emiliana Helmi. Kemudian Terdakwa meminta Ibu Emiliana Helmi untuk menunjukkan kuitansi bahwa benar uang tersebut milik Ibu Emiliana Helmi yang telah dipinjam oleh Ibu Apolonia Hadiah, akan tetapi Ibu Emiliana Helmi tidak dapat menunjukkan kuitansi;
- Bahwa mengenai kuitansi yang dijadikan barang bukti, tercantum sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan terdapat tanda tangan Terdakwa, karena pada saat penandatanganan kuitansi tersebut Terdakwa diancam oleh Ibu



Emiliana Helmi yang mengatakan bahwa ia mempunyai nomor telepon orang penting pada Kepolisian ;

- Bahwa uang pinjaman sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut merupakan pinjaman dengan bunga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa sudah membayar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Ibu Apolonia Hadiah ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang pernah meminjam uang kepada Ibu Emiliana Helmi dan Terdakwa sudah mengembalikannya serta saat itu Terdakwa meminjam uang kepada Ibu Emiliana Helmi melalui perantara ;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapi saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi, dan terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah meminjam uang kepada saksi korban Emiliana Helmi yang terjadi pada tanggal 8 Maret 2017, bertempat di rumah saksi Apolonia Hadiah yang beralamat di Kelurahan Bangka Leda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;



- Bahwa Terdakwa meminjam uang milik saksi korban Emiliana Helmi sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan untuk meyakinkan saksi korban Emiliana Helmi maka Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Emiliana Helmi bahwa Terdakwa disuruh atau diperintahkan oleh Sekretaris Dewan Kabupaten Manggarai yaitu Saksi Hendrikus Amal untuk mencari pinjaman uang karena uang kas bendahara Sekretariat Dewan Kabupaten Manggarai telah habis, yang mana uang tersebut akan digunakan untuk biaya perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa akan mengembalikan uang milik saksi korban Emiliana Helmi tersebut pada tanggal 16 Maret 2017 setelah pencairan uang SPPD dari Bank NTT Cabang Ruteng, namun sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi korban Emiliana Helmi ;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada tanggal 08 Maret 2017, Terdakwa datang ke rumah saksi Apolonia Hadiah untuk meminjam uang kepada saksi Apolonia Hadiah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa di suruh oleh Sekretaris Dewan Kabupaten Manggarai untuk mencari pinjaman uang untuk biaya perjalanan dinas Anggota DPRD Kabupaten Manggarai, namun saat itu saksi Apolonia Hadiah tidak memiliki uang, sehingga saksi Apolonia Hadiah tidak bisa memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa. Selanjutnya saat itu Terdakwa minta bantuan saksi Apolonia Hadiah untuk mencari orang yang memiliki uang yang bisa di pinjam. Selanjutnya saksi Apolonia Hadiah sampaikan kepada Terdakwa bahwa “yang memiliki uang yaitu saksi korban Emiliana Helmi”. Selanjutnya saat itu Terdakwa minta bantuan saksi Apolonia Hadiah untuk datang menemui saksi korban Emiliana Helmi. Lalu saksi Apolonia Hadiah datang menemui saksi korban Emiliana Helmi di rumahnya dan saat itu saksi Apolonia Hadiah sampaikan bahwa “ibu Yosefin Da Costa mau pinjam uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)” lalu saksi korban Emiliana Helmi sampaikan kepada saksi Apolonia Hadiah bahwa “uang yang ada hanya



Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)” kemudian saksi Apolonia Hadiah sampaikan “nanti Ibu ketemu langsung dengan Ibu Yosefin Da Costa, sekarang dia ada di rumah saya” ;

- Bahwa kemudian pada saat berada di rumah saksi Apolonia Hadiah, saksi korban Emiliana Helmi bertanya kepada Terdakwa “Ibu mau pinjam uang berapa banyak”. lalu Terdakwa menjawab “saya mau pinjam uang sebanyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)” lalu saksi korban Emiliana Helmi mengatakan “Ibu pinjam uang untuk keperluan apa” lalu Terdakwa menjawab “uang tersebut akan digunakan untuk biaya perjalanan dinas Anggota DPRD, dan Pak Sekwan yang suruh untuk mencari pinjaman di luar, karena uang dari Bank NTT belum cair”. Selanjutnya saat itu saksi korban Emiliana Helmi mengatakan bahwa uang yang ada hanya Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian saat itu Terdakwa tidak keberatan jika jumlah uang hanya Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Lalu saat itu juga Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut pada tanggal 16 Maret 2017 setelah uang SPPD Anggota DPRD Kabupaten Manggarai telah cair dari Bank NTT. Namun sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi korban Emiliana Helmi menyerahkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa ada dibuat kuitansi dimana Kuitansi yang pertama telah dirobek oleh saksi korban Emiliana Helmi di rumah saksi Apolonia Hadiah sehingga telah diganti dengan kuitansi yang kedua yang dibuat dan ditanda tangani juga oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi korban Emiliana Helmi merobek kuitansi yang pertama karena Terdakwa menelpon saksi korban Emiliana Helmi dan mengatakan bahwa Terdakwa akan membawa uangnya sehingga Terdakwa meminta saksi korban Emiliana Helmi untuk merobek kuitansi tersebut dengan disaksikan oleh saksi Apolonia Hadiah, tetapi Terdakwa tidak kunjung membawa uang tersebut ;



- Bahwa Terdakwa pernah membuat pernyataan di depan Babin pada Kantor Kelurahan Bangka Leda bahwa terdakwa akan membayar dengan cara mengangsur sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak pernah menepati janjinya tersebut;
- Bahwa Saksi Hendrikus D. Amal selaku Sekretaris Dewan Kabupaten Manggarai tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mencari pinjaman uang di luar kantor untuk membayar perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Manggarai, hal tersebut Terdakwa lakukan atas inisiatif Terdakwa sendiri agar Terdakwa dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman uang tersebut ;
- Bahwa uang yang Terdakwa pinjam dari saksi korban Emiliana Helmi digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, bukan untuk keperluan di kantor Sekretariat Dewan Kabupaten Manggarai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Emiliana Helmi mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **Pasal 378 KUHPidana** yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**barangsiapa**";



2. Unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan memberikan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu **“barangsiapa”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **YOSEFIN DA COSTA, A.Md Alias FIN** di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“barangsiapa”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan memberikan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** ;



Menimbang, bahwa dari unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikannya tidak perlu seluruh sub unsur akan tetapi apabila salah satu sub unsur terbukti maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang unsur “dengan maksud” dapat dipersamakan “dengan sengaja” yang merupakan unsur yang berkaitan dengan psikologi (*psikis zwang*) dari terdakwa maka untuk itu perlu adanya suatu pengkajian yang lebih mendalam akan unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “*willen en witen*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengetahui / mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya atau coraknya, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkeids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;



Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian “nama palsu” adalah nama palsu haruslah nama seseorang, nama tersebut dapat merupakan nama sebenarnya ataupun bukan merupakan nama dari pelaku sendiri, atau memang dari nama pelaku sendiri akan tetapi tidak diketahui oleh umum. Kemudian pengertian “martabat palsu” adalah setiap ciri pribadi yang membuat orang yang menyerahkan suatu barang menjadi lebih percaya, bahwa orang lain itu berwenang meminta penyerahan benda yang bersangkutan, dengan kata lain, orang yang menyerahkan benda itu harus menjadi tergerak. Kemudian pengertian “tipu muslihat” adalah tindakan - tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau orang memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah - olah keadaannya sesuai dengan yang sebenarnya. Sedangkan “rangkaian kebohongan” adalah serangkaian kata - kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata - kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dapat menimbulkan kesan seolah - olah kata yang satu itu membenarkan kata - kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim dengan mengaitkan pada fakta – fakta yang terungkap di persidangan jika ternyata Terdakwa telah meminjam uang kepada saksi korban Emiliana Helmi yang terjadi pada tanggal 8 Maret 2017, bertempat di rumah saksi Apolonia Hadiah yang beralamat di Kelurahan Bangka Leda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam uang milik saksi korban Emiliana Helmi sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan untuk meyakinkan saksi korban Emiliana Helmi maka Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Emiliana Helmi bahwa Terdakwa disuruh atau diperintahkan oleh Sekretaris Dewan Kabupaten Manggarai yaitu Saksi Hendrikus Amal untuk mencari pinjaman uang karena uang kas bendahara Sekretariat Dewan Kabupaten Manggarai telah habis, yang mana uang tersebut akan digunakan untuk biaya perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Manggarai. Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa akan mengembalikan uang milik saksi korban Emiliana Helmi tersebut pada tanggal 16 Maret 2017 setelah



pencairan uang SPPD dari Bank NTT Cabang Ruteng, namun sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi korban Emiliana Helmi ;

Menimbang, bahwa pada awalnya yaitu pada tanggal 08 Maret 2017, Terdakwa datang ke rumah saksi Apolonia Hadiah untuk meminjam uang kepada saksi Apolonia Hadiah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa di suruh oleh Sekretaris Dewan Kabupaten Manggarai untuk mencari pinjaman uang untuk biaya perjalanan dinas Anggota DPRD Kabupaten Manggarai, namun saat itu saksi Apolonia Hadiah tidak memiliki uang, sehingga saksi Apolonia Hadiah tidak bisa memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa. Selanjutnya saat itu Terdakwa minta bantuan saksi Apolonia Hadiah untuk mencari orang yang memiliki uang yang bisa di pinjam. Selanjutnya saksi Apolonia Hadiah sampaikan kepada Terdakwa bahwa “yang memiliki uang yaitu saksi korban Emiliana Helmi”. Selanjutnya saat itu Terdakwa minta bantuan saksi Apolonia Hadiah untuk datang menemui saksi korban Emiliana Helmi. Lalu saksi Apolonia Hadiah datang menemui saksi korban Emiliana Helmi di rumahnya dan saat itu saksi Apolonia Hadiah sampaikan bahwa “ibu Yosefin Da Costa mau pinjam uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)” lalu saksi korban Emiliana Helmi sampaikan kepada saksi Apolonia Hadiah bahwa “uang yang ada hanya Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)” kemudian saksi Apolonia Hadiah sampaikan “nanti Ibu ketemu langsung dengan Ibu Yosefin Da Costa, sekarang dia ada di rumah saya”. Bahwa kemudian pada saat berada di rumah saksi Apolonia Hadiah, saksi korban Emiliana Helmi bertanya kepada Terdakwa “Ibu mau pinjam uang berapa banyak”. lalu Terdakwa menjawab “saya mau pinjam uang sebanyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)” lalu saksi korban Emiliana Helmi mengatakan “Ibu pinjam uang untuk keperluan apa” lalu Terdakwa menjawab “uang tersebut akan digunakan untuk biaya perjalanan dinas Anggota DPRD, dan Pak Sekwan yang suruh untuk mencari pinjaman di luar, karena uang dari Bank NTT belum cair”. Selanjutnya saat itu saksi korban Emiliana Helmi mengatakan bahwa uang yang ada hanya Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta



rupiah), kemudian saat itu Terdakwa tidak keberatan jika jumlah uang hanya Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Lalu saat itu juga Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut pada tanggal 16 Maret 2017 setelah uang SPPD Anggota DPRD Kabupaten Manggarai telah cair dari Bank NTT. Namun sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi korban Emiliana Helmi menyerahkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa ada dibuat kuitansi dimana Kuitansi yang pertama telah dirobek oleh saksi korban Emiliana Helmi di rumah saksi Apolonia Hadiah sehingga telah diganti dengan kuitansi yang kedua yang dibuat dan ditanda tangani juga oleh Terdakwa. Bahwa saksi korban Emiliana Helmi merobek kuitansi yang pertama karena Terdakwa menelpon saksi korban Emiliana Helmi dan mengatakan bahwa Terdakwa akan membawa uangnya sehingga Terdakwa meminta saksi korban Emiliana Helmi untuk merobek kuitansi tersebut dengan disaksikan oleh saksi Apolonia Hadiah, tetapi Terdakwa tidak kunjung membawa uang tersebut ;

Menimbang, bahwa Saksi Hendrikus D. Amal selaku Sekretaris Dewan Kabupaten Manggarai tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mencari pinjaman uang di luar kantor untuk membayar perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Manggarai, hal tersebut Terdakwa lakukan atas inisiatif Terdakwa sendiri agar Terdakwa dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman uang tersebut. Bahwa uang yang Terdakwa pinjam dari saksi korban Emiliana Helmi digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, bukan untuk keperluan di kantor Sekretariat Dewan Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah membuat pernyataan di depan Babin pada Kantor Kelurahan Bangka Leda bahwa terdakwa akan membayar dengan cara mengangsur sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak pernah menepati janjinya tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Emiliana Helmi mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yaitu dengan meminjam uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi korban saksi korban Emiliana Helmi melalui saksi Apolonia Hadiah dengan alasan jika Saksi Hendrikus D. Amal selaku Sekretaris Dewan Kabupaten Manggarai yang menyuruh Terdakwa untuk mencari pinjaman uang di luar kantor untuk membayar perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Manggarai dengan tujuan untuk meyakinkan saksi korban Emiliana Helmi dan saksi Apolonia Hadiah, sehingga saksi korban Emiliana Helmi bersedia membeli tanah tersebut padahal berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jika Saksi Hendrikus D. Amal selaku Sekretaris Dewan Kabupaten Manggarai tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mencari pinjaman uang di luar kantor untuk membayar perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Manggarai dan uang pinjaman tersebut ternyata telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi, maka Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain yang dalam hal ini saksi korban Emiliana Helmi agar mau meminjamkan uang kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut didasari atas keinginan terdakwa untuk mendapatkan pinjaman uang tersebut, sehingga terdakwa melakukan perbuatan rangkaian kebohongan dengan mengaku disuruh oleh Saksi Hendrikus D. Amal selaku Sekretaris Dewan Kabupaten Manggarai yang selanjutnya akan digunakan untuk membayar perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Manggarai, tetapi kenyataannya uang pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur dari **Pasal 378 KUHPidana** telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **"penipuan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan Terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut serta tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari, sehingga terkait dengan ini pula Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dan dipandang layak sesuai dengan kadar kesalahan para terdakwa serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar kwitansi, yang telah disita dari saksi korban saksi korban Emiliana Helmi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Emiliana Helmi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Emiliana Helmi mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa YOSEFIN DA COSTA, A.Md Alias FIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi.

Dikembalikan kepada saksi korban Emiliana Helmi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Jumat, tanggal 27 Maret 2020, oleh Sarlota Marselina Suek, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., dan Putu Lia Pusita, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Serfiana L. Lesik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Johansen Christian Hutabarat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

CHARNI WATI RATU MANA, S.H., M.H.

SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H.

PUTU LIA PUSITA, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

SERFIANA L. LESIK, S.H.